TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 96/KPA.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. Bahwa sehubungan telah diterbitkannya DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor : 005.01.2.097577/2025 tanggal, 2 Desember 2024 maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Tenaga Honorer sebanyak 10 (sepuluh) orang;
c. Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi maka segera untuk mengangkat kembali tenaga Satpam / Pengemudi / Pramubakti untuk mengisi kekurangan Pegawai yang ada, sebelum ada Surat Keputusan dari yang berwenang;
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Evaluasi Kinerja Honorer Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II pada tanggal 2 Januari 2024, yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Badan Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Badan Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor. 33/PMK.02/2016 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II.
PERTAMA	:	Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor : 005.01.2.097577/2025 tanggal, 2 Desember 2024.
KEDUA	:	Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun.
KETIGA	:	Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 32/KPA.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal, 2 Januari 2024 Tidak berlaku lagi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 96/KPA.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NO	NAMA	Jenis Kelamin	Lahir		Pendidikan Terakhir	Agama	Jabatan	Honor yang diterima	Ket.
			Tempat	Tanggal					
1.	MULYADI	Laki-Laki	Lebak	12-08-1975	SLTA	Islam	Satpam	Rp. 3.175.000, 00	-
2.	SITI JULAEHA, S.H.	Perempuan	Lebak	06-06-1987	S.1	Islam	Pramubakti	Rp. 2.887.000, 00	-
3.	TATANG JUNIADI	Laki-Laki	Bogor	31-12-1976	SLTA	Islam	Pramubakti	Rp. 2.887.000, 00	-
4.	IMAN NUGRAHA	Laki-Laki	Lebak	10-07-1986	SLTA	Islam	Satpam	Rp. 3.175.000, 00	-
5.	DENDI	Laki-Laki	Lebak	24-04-1980	SLTA	Islam	Satpam	Rp. 3.175.000, 00	-
6.	SONHAJI, S.H.	Laki-Laki	Lebak	07-07-1990	S.1	Islam	Pramubakti	Rp. 2.887.000, 00	-
7.	TABRONI	Laki-Laki	Lebak	23-05-1969	SLTP	Islam	Satpam	Rp. 3.175.000, 00	-
8.	KARSAWA	Laki-Laki	Pandeglang	15-05-1977	SMEA	Islam	Pengemudi	Rp. 3.175.000, 00	-
9.	MOH. NOOR SHOFFAN HIDYAT, S.H.	Laki-Laki	Purwokerto	11-04-1995	S.1	Islam	Pramubakti	Rp. 2.887.000, 00	-
10.	ADEN MANGUNTAPA	Laki-Laki	Lebak	30-10-1998	SLTA	Islam	Pengemudi	Rp. 3.175.000, 00	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.